

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pembangunan 2015



Pembangunan 2016



PEMBANGUNAN 2017



Lembaran-lembaran pengesahan :



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

Mataram, 29 Juni 2007

Nomor : 125/6361/Perm
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pemindahan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima

Kepada
Yth. Menteri Dalam Negeri RI
di - JAKARTA.

Dengan hormat,

Menunjuk Surat Bupati Bima No. 135/056/Perm/2007 tanggal 23 Mei 2007 perihal tersebut diatas yang tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Pemerintahan Umum, dengan ini kami sampaikan bahwa sesuai dengan pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan : " Perubahan Batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan Ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah".

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan Usul Pemindahan dan Penetapan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima dari Wilayah Kota Bima ke Wilayah Kecamatan Wohu Kabupaten Bima, untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan :

1. Nota Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima No. 957 Tahun 2006 tentang Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima dari wilayah Kota Bima ke Wilayah Wohu Kabupaten Bima.
2. Keputusan Bupati Bima No. 940 Tahun 2006 tentang Penetapan Wohu sebagai Lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima periode 2006-2010.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima.
5. Hasil Kajian Lokasi Ibukota menyusul kami sampaikan, sementara ini masih dalam proses penyusunan.

Demikian untuk maklum.



GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Drs. H. Lalu Serinata

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram;
2. Bupati Bima di Raba-Bima;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba-Bima.



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 940 TAHUN 2006

TENTANG

PENETAPAN WOHA SEBAGAI LOKASI IBUKOTA KABUPATEN BIMA








BUPATI BIMA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bima, perlu pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari wilayah Raba Kota Bima ke wilayah Woha Kabupaten Bima ;
 - b. bahwa berdasarkan Nota Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima serta hasil kajian Tim Pengkajian Lokasi Ibukota Kabupaten Bima, wilayah Woha layak untuk ditetapkan sebagai ibukota Kabupaten Bima ;
 - c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bupati Bima tentang penetapan Woha sebagai lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ;
 3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang ;
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Bima dalam Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
 6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126) ;
 7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006-2010.

7. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka untuk penetapan Kecamatan Woha sebagai Ibukota Kabupaten Bima perlu segera ditindaklanjuti dengan persetujuan bersama antara Bupati dan DPRD Kabupaten Bima dan selanjutnya diusulkan kepada Gubernur Propinsi Nusa Tenggara Barat dan diteruskan ke Departemen Dalam Negeri agar dapat diproses lebih lanjut sehingga dapat ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

Demikian rumusan ini kami sampaikan untuk dapat dipublikasikan secara luas.

Dirumuskan di : Raba-Bima
 Pada Tanggal : 18 Juni 2006

NO	TIM PERUMUS	TANDA TANGAN
1.	Hj. St. Maryam H. Muhammad Salahuddin, SH	1) 
2.	Dr. Rifaid M. Nur, M.Eng.	2) 
3.	Prof. Dr. Soegiono Soetomo, DEA	3) 
4.	Dr. Iwan Harsono, M.Ec	4) 
5.	Dra. Nur Farhaty, M. Si	5) 
6.	Drs. Zainuddin Mukhsin	6) 
7.	Drs. Moh. Mawardl, MT	7) 

RENCANA ANGGARAN BIAYA REVISI RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BIMA

NO	URAIAN	VOLUME		SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	Pembelian Peta RBI		50	SHEET	500.000	25.000.000
2	Pembelian Citra Landsat		1	SHEET	10.000.000	10.000.000
3	Plotter A0		1	Unit	80.000.000	80.000.000
4	GPS		4	Unit	10.000.000	40.000.000
5	Biaya Cetak					
	- Cartridge Plotter A0		10	Buah	850.000	8.500.000
	- Cartridge Printer		6	Buah	300.000	1.800.000
	- Tinta		10	Kotak	50.000	500.000
	- Kertas A0		2000	Lbr	2.500	5.000.000
	- Kerta Folio		20	Rim	40.000	800.000
6	Biaya Penggandaan					
	- Peraturan Daerah		50	Paket	100.000	5.000.000
	- Buku Rencana		50	Paket	150.000	7.500.000
	- Album Peta		50	Paket	100.000	5.000.000
	- Ringkasan Eksekutif		50	Paket	100.000	5.000.000
7	Honorarium Tim					
	- Ketua	1 Org	4	Kali	1.750.000	7.000.000
	- Wakil Ketua	1 Org	4	Kali	1.500.000	6.000.000
	- Sekretaris	1 Org	4	Kali	1.250.000	5.000.000
	- Anggota	11 Org	4	Kali	1.000.000	44.000.000
8	Biaya Konsultasi Publik					
	- Seminar/Sosialisasi/Publikasi		1	Paket	50.000.000	50.000.000
9	Biaya Pembahasan					
	Legislatif	10 Org	4	Kali	250.000	10.000.000
	Eksekutif	14 Org	4	kali	250.000	14.000.000
	Fokopi Draft		100	Paket	100.000	10.000.000
10	Biaya Konsultasi					
	Ke Mataram					
	- Transport					
	Golongan IV	3 Org	2 Kl	OK	350.000	2.100.000
	Golongan III	6 Org	2 Kl	OK	350.000	4.200.000
	- Lumpsum					
	Golongan IV	3 Org	2 Kl	5 Hr	OH	500.000
	Golongan III	6 Org	2 Kl	5 Hr	OH	450.000
	Ke Jakarta					
	- Transport					
	Golongan IV	3 Org	2 Kl	OK	3.500.000	21.000.000
	Golongan III	6 Org	2 Kl	OK	3.500.000	42.000.000
	- Lumpsum					
	Golongan IV	3 Org	2 Kl	5 Hr	OH	700.000
	Golongan III	6 Org	2 Kl	5 Hr	OH	650.000
						511.400.000

Mengetahui
Kepala Bappeda Kabupaten Bima,
BAPPEDA
B I M **Muhamad Jafar**
NIP. 19540312 198103 1 020



BUPATI BIMA

KEPUTUSAN BUPATI BIMA
NOMOR : 37 ^A TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN LOKASI UNTUK PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA
IBUKOTA KABUPATEN BIMA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum perlu dilakukan penetapan lokasi guna penyediaan sarana dan prasarana umum ;
- b. bahwa rencana penyediaan sarana dan prasarana umum di Kabupaten Bima telah sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima, penatagunaan tanah, kajian terhadap aspek sosial ekonomi, aspek lingkungan serta penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi untuk pembangunan sarana dan prasarana Ibukota Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655) ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;
3. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2106) ;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-hak Atas Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Diatasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324) ;

**Nama Kecamatan, Luas Wilayah, Jumlah
dan Kepadatan Penduduk Kab.Bima Tahun 2007**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km2)	Penduduk			Kepadatan Penduduk (jiwa/Km2)
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	Monta	344.20	16,882	15,550	32,432	94.22
2	Bolo	101.41	18,694	18,642	37,336	368.17
3	Madapangga	189.09	14,401	14,713	29,114	153.97
4	Woha	75.25	21,466	21,295	42,761	568.25
5	Belo	69.15	11,619	11,483	23,102	334.09
6	Langgudu	283.98	18,667	18,546	37,213	131.04
7	Wawo	129.57	7,479	8,005	15,484	119.50
8	Sape	244.53	27,166	26,901	54,067	221.11
9	Lambu	374.12	18,345	18,208	36,553	97.70
10	Wera	392.00	13,511	14,721	28,232	72.02
11	Ambalawi	255.50	8,413	8,124	16,537	64.72
12	Donggo	232.00	7,741	7,599	15,340	66.12
13	Sanggar	720.00	5,712	5,607	11,319	15.72
14	Tambora	505.00	6,220	5,648	11,868	23.50
15	Lambitu	94.90	2,951	2,773	5,724	60.32
16	Parado	106.80	4,111	4,227	8,338	78.07
17	Soromandi	174.00	4,300	4,030	8,330	47.87
18	Palibelo	83.15	11,069	11,622	22,691	272.89
	Jumlah 2006		210,465	215,818	426,283	97.44
	Jumlah 2007	4,374.65	218,747	217,694	436,441	99.77


**KAJIAN LOKASI
IBUKOTA KABUPATEN BIMA**

KETERANGAN :

- Jalan
- - - - - Batas Kecamatan
- — — — — Batas Desa
- Y Sungai
- Ibukota Kecamatan
- Ibukota Desa
- Batas BWK

Sumber :

Skala :



DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PEMERINTAHAN UMUM
JALAN KEBON SIRIH NO. 31 JAKARTA

BERITA ACARA RAPAT

Pada Hari Jum'at tanggal 14 September 2007 telah diadakan rapat penyamaan persepsi dalam rangka pemindahan Ibukota Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dihadiri oleh Asisten I Provinsi NTB, Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Bima, Sekda Kabupaten Bima, Asisten I Kabupaten Bima, Ketua BAPPEDA Kabupaten Bima dan Kabag Pemerintahan beserta jajarannya dan unsur Departemen Dalam Negeri (daftar hadir terlampir).

Rapat telah menyepakati usulan pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke Kecamatan Woha dan Pemerintah Kabupaten Bima telah melengkapi :

Surat Persetujuan DPRD;
Keputusan Bupati Bima tentang Penetapan Kec. Woha sebagai lokasi ibukota Kab. Bima;
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab. Bima;
RTRW Kab. Bima
Hasil kajian lokasi ibukota.

dan kelengkapan pendukung :

Penertiban asset

Site Plan

Kesiapan Daerah dalam penyediaan lahan

kegiatan yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut hasil pembahasan hari ini :

(Jadwal Tentative)

Penyamaan persepsi tanggal 14 September 2007

Persiapan peninjauan lokasi tanggal 21 September 2007

Peninjauan lokasi Minggu ke-III Oktober 2007

Pembahasan draft awal RPP Minggu ke-I Nopember 2007

Pemantapan draft RPP Minggu ke-II Nopember 2007

Rapat harmonisasi Minggu ke-IV Nopember 2007

Penyampaian RPP hasil harmonisasi Minggu ke-I Desember 2007

Permintaan paraf koordinasi Departemen terkait Minggu ke-II Desember 2007

Penyampaian RPP kepada presiden Minggu ke-III Desember 2007

Demikian Berita Acara yang dibuat sebagai dasar proses lebih lanjut.

ASS. I PROVINSI NTB

DIREKTUR WILAYAH ADMINISTRASI DAN
PERBATASAN

H. SIROJUL MUNIR, SH, MH

KARTIKO PURNOMO, SH, MPA

KETUA KOMISI A DPRD KAB. BIMA

KASUBDIT
TOPONIMI DAN PEMETAAN,

II. MAHFUD HAR, SE, MM

Dra. ANASTUTIK WIRYANINGSIH, M.Si

SEKDA KAB. BIMA

BIRO HUKUM SETJEN DEP DAGRI

Ir. H.A. M. CHLIS, H. MA


JUSUP TARIGAN, SH, M.Si

ASS. I PEMKAB BIMA

KETUA BAPPEDA KAB. BIMA

Drs. H. MUHYADISARI

MOH. MAWARDI



900000

908000

910000

LORAJI IBUKOTA KAB. SIMA

P. Sanguingay

WESIA

P. Galdapan

P. Kelappa

SINGGAR

DUMOGRA

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

WANGI

Memperhatikan : Nota Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bima Nomor 957 Tahun 2006 tentang Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima dari wilayah Kota Bima ke wilayah Woha Kabupaten Bima.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Menetapkan Woha sebagai lokasi Ibukota Kabupaten Bima ;
- KEDUA** : Batas-batas wilayah Woha adalah ;
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Teluk Bima ;
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Belo ;
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kecamatan Monta ;
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Bolo ;
- KETIGA** : Batas wilayah Woha sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terlampir dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Hal-hal yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, sepanjang yang berkaitan dengan Instansi Vertikal diatur lebih lanjut oleh Menteri atau Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non Departemen yang membawahi Instansi yang bersangkutan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Keuangan.
- KELIMA** : Segala biaya yang diperlukan untuk memindahkan Ibukota Kabupaten Bima sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bima dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah Kabupaten Bima.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan terbitnya peraturan yang mengatur tentang penetapan dan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima.


Ditetapkan di Raba - Bima

Pada Tanggal 30 Desember 2006.



Tembusan : disampaikan kepada Yth. :

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta ;
- Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
- Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram ;
- Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba ;
- Arsip.





BUPATI BIMA

Raba-Bima, 5 Oktober 2008

Nomor : 050/517/007/2008
Lampiran : 1 (satu) exp.
Perihal : **Usulan Program Pembangunan
Ibukota Kabupaten Bima**

Kepada
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima sesuai tertuang dalam RPJMD 2005-2010 dan PP Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah Kota Bima ke Kecamatan Woha Kabupaten Bima bahwa pemerintah harus segera mengimplementasikan pemindahan dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru.

Untuk itu kami mengajukan usulan pembiayaan Program Pembangunan Ibukota Kabupaten Bima kepada Pemerintah Pusat dengan skema pelaksanaan yang bertumpu pada pendanaan yang bersifat kolaboratif dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu kami mengajukan permohonan alokasi biaya dari APBN sebesar Rp.366.534.348.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), sebagaimana proposal terlampir.

Besar harapan kami kiranya permohonan ini mendapat respon untuk dapat kiranya dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan banyak terima kasih.



BUPATI BIMA,

H. PERRY ZULKARNAIN, ST

Tembusan: Kepada Yth.

1. Meneg PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Panitia Anggaran DPR RI;
3. Komisi I DPR RI;
4. Dirjen Anggaran Dep.Keuangan RI di Jakarta;
5. Dirjen Perimbangan Keuangan Dep.Keuangan RI di Jakarta.



BUPATI BIMA

Raba-Bima, 5 Oktober 2008


nomor : 050/517/007/2008
lampiran : 1 (satu) exp.
perihal : Usulan Program Pembangunan
Ibukota Kabupaten Bima

Kepada
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri
di
Jakarta

Sebagai penjabaran dari kebijakan pembangunan jangka menengah Kabupaten Bima sesuai tertuang dalam RPJMD 2005-2010 dan PP Nomor 31 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Bima dari Raba Wilayah Kota Bima ke Kecamatan Wohu Kabupaten Bima bahwa pemerintah harus segera mengimplementasikan pemindahan dan pembangunan ibukota Kabupaten Bima di lokasi yang baru.

Untuk itu kami mengajukan usulan pembiayaan Program Pembangunan Ibukota Kabupaten Bima kepada Pemerintah Pusat dengan skema pelaksanaan yang bertumpu pada pendanaan yang bersifat kolaboratif dengan Pemerintah Daerah. Berkaitan dengan itu kami mengajukan permohonan alokasi biaya dari APBN sebesar Rp.366.534.348.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah), sebagaimana proposal terlampir.

Besar harapan kami kiranya permohonan ini mendapat respon untuk dapat kiranya dipertimbangkan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami haturkan banyak terima kasih.



BUPATI BIMA,

H. FERRY ZULKARNAIN, ST

Tembusan: Kepada Yth.

1. Meneg PPN/Kepala Bappenas RI di Jakarta;
2. Panitia Anggaran DPR RI;
3. Komisi I DPR RI;
4. Dirjen Anggaran Dep. Keuangan RI di Jakarta;
5. Dirjen Perimbangan Keuangan Dep. Keuangan RI di Jakarta.



BUPATI BIMA

Raba - Bima, 23 Mei 2007

or : 135 / 056 / PSM / 2007
kirannya : 5 (lima) Eks.
al : Permohonan Pemindahan dan
Penetapan Lokasi Ibukota Kab. Bima

Kepada
Yth. Bapak Gubernur Provinsi NTB
di -
Mataram

Sehubungan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Kota Bima dalam wilayah Provinsi NTB, maka berdampak pada pemindahan dan penetapan lokasi Ibukota Kabupaten Bima yang saat ini masih berlokasi di Wilayah Pemerintahan Kota Bima.

Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini kami mohon kepada Bapak Gubernur kirannya berkenan memfasilitasi dan menindaklanjuti bahan usul pemindahan dan penetapan lokasi ibukota Kabupaten Bima kepada Pemerintah Pusat untuk ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sebagai bahan pertimbangan Bapak bersama ini kami lampirkan :

1. Nota Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima Nomor : 957 Tahun 2006 tentang Pemindahan Lokasi Ibukota Kabupaten Bima dari wilayah Kota Bima ke Wilayah Woha Kabupaten Bima.
2. Keputusan Bupati Bima Nomor : 940 Tahun 2006 tentang Penetapan Woha sebagai Lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima periode 2006 - 2010.
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bima.
5. Hasil Kajian Lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
6. Rencana Tata Ruang Ibukota menyusul kami sampaikan, sementara ini masih dalam proses penyusunan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas bantuan Bapak Gubernur kami khaturkan terima kasih.



- tembusan . disampaikan kepada Yth.
1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta Cq. Dirjen Pemerintahan Umum
 2. Ketua DPRD Provinsi NTB di Mataram
 3. Ketua DPRD Kabupaten Bima di Raba Bima

Lampiran :

**RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)
PEMBANGUNAN SARANA PEMERINTAH IBUKOTA KABUPATEN BIMA
PROVINSI NTB**

No.	Jenis Pekerjaan	Volume	Sal.	Harga Satuan	Jumlah Harga
A	Kantor Dinas / Instansi				
1	Sekretariat Daerah	2,042.66	M2	4,556,400.00	9,307,178,024.00
2	Sekretariat DPRD	1,012.61	M2	4,556,400.00	4,613,888,204.00
3	Dinas Pekerjaan Umum	1,000.00	M2	4,556,400.00	4,556,400,000.00
4	Dinas Kesehatan	900.00	M2	4,556,400.00	4,100,760,000.00
5	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1,000.00	M2	4,556,400.00	4,556,400,000.00
6	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	977.00	M2	4,556,400.00	4,451,802,800.00
7	Dinas Perikanan dan Kelautan	936.00	M2	4,556,400.00	4,284,790,400.00
8	Dinas Perkebunan	823.00	M2	4,556,400.00	3,772,898,200.00
9	Dinas Kehutanan	900.00	M2	4,556,400.00	4,100,760,000.00
10	Dinas Pertanian Tanaman Pangan	972.00	M2	4,556,400.00	4,428,820,800.00
11	Dinas Pertambangan	990.00	M2	4,556,400.00	4,510,836,000.00
12	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	990.00	M2	4,556,400.00	4,510,836,000.00
13	Kantor Penanaman Modal Daerah	555.00	M2	4,556,400.00	2,528,802,000.00
14	Dinas Pertambangan dan Energi	732.00	M2	4,556,400.00	3,335,284,800.00
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	873.00	M2	4,556,400.00	3,977,737,200.00
16	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	915.00	M2	4,556,400.00	4,169,108,000.00
17	Dinas Sosial	969.00	M2	4,556,400.00	4,415,151,800.00
18	Dinas Koperasi dan PKM	873.00	M2	4,556,400.00	3,977,737,200.00
19	Dinas Perhubungan, komunikasi, dan Informatika	927.00	M2	4,556,400.00	4,223,782,800.00
20	Dinas Pendapatan	927.00	M2	4,556,400.00	4,223,782,800.00
21	Bappeda	1,000.00	M2	4,556,400.00	4,556,400,000.00
22	BPMDes	834.00	M2	4,556,400.00	3,800,037,600.00
23	Inspektorat	834.00	M2	4,556,400.00	3,800,037,600.00
24	Badan Kesbangpolnmas	500.00	M2	4,556,400.00	2,278,200,000.00
25	Kantor Pol PP	900.00	M2	4,556,400.00	4,100,760,000.00
26	Kantor Perpustakaan dan Arsip	918.00	M2	4,556,400.00	4,182,775,200.00
27	BKD/Diklat	3,195.00	M2	4,556,400.00	14,557,698,000.00
28	BUKP4	900.00	M2	4,556,400.00	4,100,760,000.00
29	Badan Lingkungan Hidup	927.00	M2	4,556,400.00	4,223,782,800.00
30	Rumah Sakit Umum	15,000.00	M2	4,556,400.00	68,346,000,000.00
31	PDAM	1,000.00	M2	4,556,400.00	4,556,400,000.00
32	Kantor Camat Woha, Ambalawi, Bolo, Sape, Wera dan Tambora	3,292.07	M2	4,556,400.00	15,000,000,000.00
B	Rumah Dinas				
1	Rumah Dinas Bupati	750.00	M2	4,255,500.00	3,191,625,000.00
2	Rumah Dinas Wakil Bupati	500.00	M2	4,255,500.00	2,127,750,000.00
3	Rumah Dinas Ketua DPRD	400.00	M2	4,255,500.00	1,702,200,000.00
4	Rumah Dinas Wakil Ketua DPRD 3 unit	750.00	M2	4,255,500.00	3,191,625,000.00
5	Rumah Dinas Sekda	300.00	M2	4,255,500.00	1,276,650,000.00
C	Prasarana Pendukung				
1	Balai Pertemuan	800.00	M2	3,410,000.00	2,728,000,000.00
2	Gelanggang Olahraga	13,200.00	M2	3,410,000.00	45,012,000,000.00
3	Pembangunan Jalan	36.00	Km	400,000,000.00	14,000,000,000.00
4	Pembangunan Trotoar Jalan	96,650.00	M2	280,000.00	27,062,000,000.00
5	Pembangunan Instalasi Air Bersih	1.00	Pkt.	100,500.00	9,713,325,000.00
6	Pembangunan Instalasi Listrik	1.00	Pkt.	32,000,000,000.00	32,000,000,000.00
7	Pembangunan Instalasi Telekomunikasi	1.00	Pkt.	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
8	Pembangunan Instalasi Telekomunikasi	1.00	Pkt.	1,500,000,000.00	1,500,000,000.00
TOTAL BIAYA					
DIBULATKAN					366,634,348,028.00
Terbilang : Tiga Ratus Enam Puluh Enam Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah.					366,634,348,000.00


 October 2008
 BUPATI BIMA
 H. PERRY ZULKARNAIN, ST.

78

RUMUSAN HASIL SEMINAR SEHARI LOKASI IBUKOTA KABUPATEN BIMA
Paruga Parenta – Bima
Sabtu, 17 Juni 2006

Setelah memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pemindahan dan penetapan Ibukota Kabupaten, serta saran dan masukan dari peserta dan narasumber (Pemerintah Pusat dan akademisi sesuai bidang keahliannya) dalam Seminar Sehari Lokasi Ibukota Kabupaten Bima yang dilaksanakan pada hari Sabtu, 17 Juni 2006, bertempat di Gedung Paruga Parenta-Bima, kami Tim Perumus dapat merumuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Penetapan dan pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke lokasi yang baru pada prinsipnya bertujuan untuk lebih mengefektifkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Oleh karena itu penetapan dan pemindahan Ibukota Kabupaten Bima harus berdasarkan kepentingan masyarakat yang lebih besar dan berdimensi jangka panjang dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta sedapat mungkin dihindarkan dari kepentingan-kepentingan pribadi, golongan, kelompok serta kepentingan elit politik yang sifatnya sesaat.
2. Pemindahan ibukota Kabupaten Bima ke lokasi baru harus memenuhi 3 syarat utama, yaitu :
 - a. Aspek Normatif (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah)
 - b. Aspek Teknis (meliputi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan)
 - c. Aspek Sosial, Ekonomi dan Politik (antara lain meliputi peningkatan publik service, kebutuhan, antisipasi pengembangan yang akan datang, pengembangan ekonomi, perluasan wilayah, pertumbuhan ekonomi, entitas, kelompok dan multikulturalisme).
3. Kriteria dalam pemindahan ibukota Kabupaten berdasarkan masukan dari narasumber paling tidak harus memperhatikan kriteria/aspek sebagai berikut :
 - a. Aspek tata ruang
 - b. Aspek aksesibilitas/keterjangkauan
 - c. Aspek penduduk
 - d. Aspek ketersediaan fasilitas
 - e. Aspek sosial ekonomi
 - f. Aspek lain yang terkait
4. Hasil kajian *Tim Pengkajian Lokasi Ibukota Kabupaten Bima* yang telah mengakomodir kriteria seperti yang disebut pada poin (3) di atas kemudian diperkaya dengan kriteria tambahan sesuai aspirasi masyarakat dan kajian pustaka (20 Kriteria) menunjukkan bahwa Kecamatan Woha memiliki nilai (scoring) tertinggi, diikuti secara berturut-turut oleh Kecamatan Bolo, Sape, dan Belo. Sehingga secara teknis Kecamatan Woha dapat direkomendasikan sebagai alternatif terbaik lokasi Ibukota Kabupaten Bima.
5. Dari kriteria yang dipergunakan oleh Tim Pengkajian Lokasi Ibukota Kabupaten disarankan agar kriteria hasil polling melalui Bima Ekspres tidak dimasukkan sebagai kriteria pengkajian, tetapi dipergunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam rangka penetapan lokasi Ibukota Kabupaten.
6. Untuk memperoleh feedback yang lebih luas dari masyarakat guna penyempurnaan Hasil Kajian Lokasi Ibukota Kabupaten Bima, Tim Kajian Lokasi Ibukota Kabupaten Bima masih menerima koreksi, masukan, saran, serta pertimbangan dari berbagai kalangan sampai dengan 20 Juni 2006.

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Kegiatan Koordinasi Instansi Vertikal di Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 12 tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2025 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bima Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bima Tahun 2006 – 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

: Menetapkan lokasi guna pelaksanaan pembangunan Sarana dan Prasarana Ibukota Kabupaten Bima, berupa tanah masyarakat seluas ± 50 Ha. yang berlokasi di Woha, sebagaimana peta terlampir.

- KEDUA : Terhadap perseorangan atau badan hukum yang berkepentingan terhadap lokasi yang dimaksud pada DIKTUM KESATU, sehingga menyebabkan perubahan terhadap hak atas tanah, terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

DITETAPKAN DI : RABA – BIMA
PADA TANGGAL : 31 Januari 2007.



Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Nusa Tenggara Barat di Mataram
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat di Mataram
3. Ketua Bappeda Kabupaten Bima di Raba – Bima
4. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bima di Raba – Bima
5. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bima di Raba – Bima
6. Kepala Dinas Kimpraswil Kabupten Bima di Raba – Bima
7. Kepala Bagian Hukum Setda Bima di Raba – Bima
8. Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Bima di Raba – Bima
9. Kepala Bagian Bina Program Setda Bima di Raba – Bima
10. Camat Woha di Tente
11. Kepala Desa Taiabiu di Talabiu
12. Kepala Desa Penapali di Penapali
13. Kepala Desa Dadibou di Dadibou
14. Kepala Desa Kalampa di Kalampa
15. Kepala Desa Samili di Samili